



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1969
TENTANG
PENJEMPURNAAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 1967

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan perkembangan didaerah Irian Barat, dipandang perlu untuk mengachiri tugas dari Komando Rehabilitasi Daerah Irian Barat dengan mengalihkan sebagian tugas-tugasnja kepada Musjawarah Pimpinan Daerah Irian Barat ;
a. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menjempurnakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 tahun 1967 dengan menambah pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah untuk Daerah Propinsi Irian Barat ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 tahun 1967 ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1968 ;

MEMUTUSKAN :

Mentjabut : Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia Nomor 05/U/Kep/8/1966 tentang Pembentukan Komando Rehabilitasi Daerah Irian Barat.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 1967.

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 5 Agustus 1967, terhadap Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 tahun 1967 diadakan penjempurnaan dengan menambah No.urut 45 dan 46, dengan mengangkat para pedjabat jang tersebut didalam kolom 2 (dua) selaku Ketua/Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah seperti tersebut didalam kolom 3 (tiga) Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Mengesahkan seluruh hasil kegiatan Musjawarah Pimpinan Daerah Propinsi Irian Barat jang telah dilaksanakan.

KETIGA : a. Segala sesuatu jang timbul sebagai akibat dari pada Pembubaran Komando Rehabilitasi Daerah Irian Barat, diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
b. Semua kelengkapan jang berwudjud keuangan, barang bergerak dan tidak bergerak, baik aktiva maupun pasiva, jang menjangkut masalah pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat, diserahkan kepada Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat.

c. Persoalan-persoalan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Persoalan-persoalan jang memerlukan perhatian khusus, antara lain masalah pemerintahan dan lain-lain jang tidak termasuk pada ayat a diatas, diserahkan pengurusannja kepada Musjawarah Pimpinan Daerah Propinsi Irian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Pebruari 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO.
DJENDERAL TNI.